

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LAHAT**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

GINTA RATIKA SARI

02011181621131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI PENGESAHAN

NAMA : GINTA RATIKA SARI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181621131
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASANYANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LAHAT**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2021

Mengesahkan

Pembimbing Utama


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ginta Ratika Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621131
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 29 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 November 2020



Ginta Ratika Sari
Ginta Ratika Sari
Nim: 02011181621131

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri”

(QS. Ar Ra’d : 11).

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(An Najm : 39)

“Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surge nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Apri Sardi dan Mama Suratmi dan keluarga besarku
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-nya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal oleh Kepolisian Resort Lahat” dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H. dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum, yang telah memeberikan bimbingan arahan, motivasi dan inovasi hingga menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, dukungan serta bantuan dari teman seperjuangan yang telah berkontribusi tidak terlepas dari rasa terima kasih. Seluruh pihak merupakan motivasi terbaik yang penulis upayakan.

Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses menimba ilmu, dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan yang disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir kalimat, penulis berharap untuk dapat mengguncang nilai keseimbang hak demi mencapai keadilan yang telah tercatat dapat berada dalam alaur hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indaralaya, Oktober 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi penyelesaian skripsi “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal oleh Kepolisian Resort Lahat”. Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada setiap pihak yang telah berkontribusi dengan waktu, tenaga, serta pikiran demi terselesaikannya skripsi ini.

Wujud terimakasih diberikan khusus kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan setiap umat dengan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Orang tua ku tercinta, orang yang paling berjasa sepanjang hidupku, malaikat dalam hidupku, penerang bagi jalanku dari awal perjalanan hidupku dimulai hingga saat ini, yaitu bapak Apri Sardi dan ibu Suratmi.
3. Kedua adik laki-lakiku yang sangat ku sayangi, yang selalu memberikan support untuk terus berjuang dalam mencari ilmu, serta telah memberikan kasih sayang adik untuk kakak mu ini, dek Dimas Dwi Aditya dan dek Kevin Maulana.
4. Pakde Barkah terima kasih atas segala nasehat lembut nan berkesan disetiap penyampaiannya.

5. Nenek ku tercinta sehat dan panjang umur nek terima kasih nasehat dan masukan positif untukku menjadi orang terbaik dikemudian hari.
6. Keluarga di Purwokerto terima kasih turut mendoakan disetiap sujud mu untuk ku.
7. Tante ita, Tante yuli, Tante Nurmi panutan terbaik untukku terima kasih telah mensupport penulis sampai saat ini.
8. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Drs. Murzal., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Akhmad Idris,S.H., M.H. selaku pembimbing akademik dari awal penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai dengan semester Sembilan.
13. Bapak Dr. Ruben Achmad,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu Vera Novianti,S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, menasehati, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
18. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada penulis sejak semester ke empat menjalani perkuliahan melalui beasiswa bidikmisi.
19. Kepolisian Resort Kota Lahat yang telah menerima dan membantu penulis dalam mencari data guna menyelesaikan skripsi ini.
20. Ibu Kristiani S.E. selaku Purna KASUBAG Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi ibunda kami dan telah banyak membantu penulis, memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapat beasiswa bidikmisi, serta memberi motivasi kepada penulis.
21. Yessy Ega Mayang Sarie, S.H. ayunda terbaik ku ketika baru menginjak tanah perantauan Indralaya yang telah berkontribusi banyak bagi penulis dari awal penulis melakukan Verifikasi sebagai Maba Universitas Sriwijaya, sekaligus teman satu Kostan di Pemandokan Kelapa Gading.

22. Hartiwi., S.Si ayunda ku terima kasih telah banyak membantu penulis dalam dunia perkuliahan dan menjadi rekan satu Kostan pula di Pemandoran Kelapa Gading.
23. Erliza, S.Sos. ayunda dan teman terbaik dikala sepi dan tempat bercerita tentang apapun itu dan memberikan motivasi bagi penulis selama di lingkungan Kost Pemandoran Kelapa Gading.
24. Hendra, salah satu lelaki spesial dalam hidupku yang turut mensupport penulis ketika merasa sendiri, menjadi pendengar terbaik bagi penulis, selalu menemaniku suka maupun duka dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
25. Marsila Diana, Juwita Ayu Ningsih,terima kasih telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis dari masa SMA Negeri 1 Merapi Barat, Gustini, Cipta Ramadhani juga selamat atas karunia tuhan ditengah rumah tangga mu sahabat.
26. Lia Puspita Sari teman satu Kost di Timbangan kala itu terima kasih atas semua bantuan yang diberikan untuk penulis.
27. Teman-temanku selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan banyak cerita dan warna dalam hidupku selama masa perkuliahan: Windi Yanti,S.H, Intan Kusuma Wardhanie,S.H., Purbani Qoriati, Nurul (uni), Veti Vera,S.H, Tiara Veronika,S.H, Mutia, Dea, Evin, Bella, Fitros, Fitris, Darma, Evi, Indah, dan yang lainnya tidak dapat kusebut semuanya.

28. Sahabatku Hj.Ferda satu daerah Lahat kawan sebase seulukannya yang telah menjadi sahabat satu-satunya yang mengerti segalanya tentang penulis. Semoga kelak kita sukses bersama Aamiin.
29. Team J1 Pada masa PLKH terima kasih telah banyak memberikan penulis pengalaman yang tak terlupa kan.
30. Rekan semasa KKL di DPRD Ogan Ilir, Isma, Ferda, Latif, Panca, Kak Imam senang bisa bergabung dengan kalian semua.
31. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016.
Akhir kalimat, terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan semoga ilmu penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Lokasi Penelitian	18
5. Populasi dan Sampel	19
6. Teknik Pengumpulan Data	20

7. Analisis Data	20
8. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian	22
1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	22
a. Pengertian Tindak Pidana.....	22
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
c. Jenis-jenis Tindak Pidana	25
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	28
a. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	28
b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.....	29
c. Tindak Pencurian dengan kekerasan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia	35
1. Pengertian Kepolisian.....	35
2. Asas-Asas Kepolisian Negara Republik Indonesia	36
3. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia	37
4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	40
C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana	43
1. Upaya Pencegahan Secara Preventif	43
2. Upaya Penanggulangan Secara Represif	45

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah Kepolisian Resort (POLRES) Lahat	50
B. Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Lahat.....	68
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Laporan/Kasus Pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah Kepolisian Resort Lahat	57
---	----

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 mengatur tentang peran dan fungsi Kepolisian. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi didalam masyarakat khususnya Kota Lahat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya penanggulangan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di Kepolisian Resort Lahat dan apasaja faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian skripsi ini berupa penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak antara lain Kepolisian Resort Lahat serta para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, dengan menggunakan upaya non penal dan penal. Upaya pencegahan dengan upaya non penal yaitu tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal yaitu melakukan tindakan sesudah kejahatan terjadi. Hasil penelitian kedua adalah, hal-hal yang mendukung dan menghambat dalam proses penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terdapat beberapa faktor, yaitu siskamling, faktor masyarakat, dan perkembangan kota turut membantu dalam proses penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sementara faktor penghambat dalam proses penanggulangan seperti, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor kurang anggaran, faktor kurang sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai, faktor kebudayaan, faktor penegakan hukum, modus operandi, serta masalah saksi terkadang masyarakat enggan memberikan kesaksian kepada pihak Polsek/Polres disebabkan kurang edukasi masyarakat yang masih takut saat dipanggil oleh pihak Polres khususnya penyidik dan memilih diam jika dimintai keterangan sebagai saksi.

Kata Kunci : Pencurian dengan Kekerasan, Upaya Penal, Upaya non penal

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 19550921981091001


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Kepada bagian



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 1968022119951210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat. Maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim.¹ Dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, maka upaya pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyaknya gangguan-gangguan yang hadir ditengah kehidupan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Para pelaku kejahatan berusaha memanfaatkan sedemikian cela waktu untuk melakukan tindak kriminal, tujuannya adalah untuk memperoleh apa yang mereka kehendaki sedari awal dengan tidak memperdulikan kondisi korbannya. Namun dengan demikian sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mana bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.²

Selain pemerintah, aparat hukum dan masyarakatpun memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, secara umum masyarakat dianggap tahu hukum. Sehingga masyarakat memiliki kewajiban dalam menaati peraturan-peraturan yang ada. Hukum sendiri dianggap dapat menjadi sarana dalam menciptakan

¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No 13, Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang tertib, tentram dan aman. Salah satu hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah Hukum Publik (Hukum Pidana), dimana hukum pidana itu sendiri kemudian dibagi menjadi Hukum Pidana formil (Hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (Hukum pidana). Hukum pidana materil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum dan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum.³

Menurut A Ridwan Halim Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materil dalam praktek hukum sehari-hari yang menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik didalam maupun diluar acara sidang peradilan.⁴

Suatu kejahatan atau tindak pidana, pada umumnya dilakukan pelaku oleh karena beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana mulai dari perkembangan informasi dan teknologi yang pesat, masalah pemenuhan kebutuhan yang relatif sulit terpenuhi, tingkat pendidikan yang rendah, lapangan pekerjaan yang sempit, serta faktor eksternal lainnya. Kejahatan sebagai suatu gejala

³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 11.

⁴A Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, hal. 8.

adalah selalu ada kejahatan dalam masyarakat (*crime on society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).⁵ Untuk mengurangi kejahatan dan tindak pidana yang demikian maka sangat diperlukan kerjasama antara masyarakat, aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam hal mencegah atau mengurangi kriminalitas yang terjadi dengan upaya-upaya preventif, seperti sosialisasi aparat kepolisian kepada masyarakat, menyediakan pos pengamanan di daerah yang rawan terjadi tindak kriminal dan masyarakat setempat dihimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi hampir setiap harinya adalah tindak pidana pencurian. Tingginya angka tindak pidana pencurian pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang tinggi dan jumlah pengangguran yang terus bertambah sedangkan harga kebutuhan hidup amat sangat tinggi hal inilah yang menjadi faktor utama meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian di Indonesia sedangkan untuk penyelesaian permasalahan ini hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian ini telah diatur didalam Buku II bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pencurian itu sendiri diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Yang secara umum

⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 57.

perumusan pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”⁶

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibedakan atas (5) lima macam pencurian:

1. Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam (Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam (Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur didalam (Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur didalam (Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 365 KUHP lazimnya disebut dengan istilah

⁶ R. Susilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Sukabumi, hlm.102

“Pencurian Dengan Kekerasan” atau populer dengan istilah “*Curas*”. Yang dalam ketentuan Pasal 365 KUHP ini menjelaskan sebagai berikut⁷:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

⁷ Rusmiati, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pidana Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2007, hlm. 265. Diakses dari : <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/124/108>, Pada tanggal 25 Januari 2020, Pukul 16.00.

Dalam hal ini dikenakan sanksi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sarana yang memaksa adalah peraturan yang memiliki sanksi didalamnya dengan kata lain bersifat mengikat. Jadi perbuatan yang menurut undang-undang merupakan sesuatu yang dilarang harus ditaati oleh tiap masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang itu, namun jika masyarakat melakukan perbuatan yang jelas itu perbuatan yang dilarang maka orang tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan permasalahan ini jika dikaitkan dengan beberapa kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satu contoh wilayah yang marak terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yaitu di Kabupaten Kota Lahat. Pencurian dengan kekerasan mendominasi kategori tindak pidana sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Kasus kriminalitas yang masuk dalam catatan kepolisian yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lahat yang berasal dari polsek-polsek yang ada.

Kabupaten Lahat memang merupakan daerah yang sangat rawan dengan kasus pencurian, baik pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan, para tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan melakukan aksinya dengan cara menebar paku di jalan, dan juga dengan cara menghentikan pengendara kendaraan serta melakukan perampasan/penodongan terhadap harta benda korban. Tidak jarang pencurian dengan kekerasan juga menggunakan berbagai macam senjata tajam, jika sudah terdesak pelaku tidak segan menghilangkan nyawa korbannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, terutama pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini diwilayah Kabupaten Lahat.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada Supriyanto (62) tewas setelah kepala dan wajah dipukuli ketika melintas di Desa Makmur, Gumay, Lahat sekitar tanggal 24 Juli 2018 pukul 15.00 WIB. Akibat perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana pelaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang akibat perbuatannya menyebabkan korban meninggal dunia.⁸

Kasus kedua pada tanggal 18 Februari 2018, sekitar jam 16.30 WIB bertempat dijalan kapten saibuna kel. Talang Jawa Utara kec. Lahat kab. Lahat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku Edi Nitesa (23) tahun dan Bobi Arpandi (19) tahun. Menggunakan sepeda motor lalu pelaku menyerempet sepeda motor korban An. Zi Bin Herawan. Pelaku kemudian langsung menarik tas milik korban yang kemudian melakukan pencekikan pada korban dan menendang sepeda motor milik korban. Akibat kejadian ini korban mengalami luka berat dibagian kepala akibat benturan.

⁸Detik.com, Dor! Polisi Tembak Begal Sadis di Lahat Sumsel, Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4511566/dor-polisi-tembak-begal-sadis-di-lahat-sumsel>, Pada Tanggal 11 Desember pukul 09.42 WIB

Banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan menjadi khawatir jika harus mengendarai sepeda motor sendiri untuk melintasi daerah-daerah yang dianggap rawan tindak kejahatan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu tindak pidana lain yang mana dalam Pasal ini kejahatan bertujuan untuk mencuri. Oleh karena itu disinilah peran penting dari aparat kepolisian untuk menghilangkan stigma masyarakat dan mengurangi rasa kecemasan terhadap masyarakat setempat dari bahaya yang mungkin mengancam keselamatan pengemudi kendaraan jika melintasi tempat-tempat yang dianggap sering terjadi tindak kriminal. Karena dengan begitu masyarakat terkhusus di Kota Lahat berhak atas ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan dan serta keadilan. Melihat dari tujuan hukum itu sendiri adalah keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada aksi pencurian dengan kekerasan yang menentang tujuan hukum Indonesia karena tindakannya dapat mengganggu ketentraman kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok.⁹

Peran kepolisian dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini harus sesuai dengan (Pasal 2)¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.56.

¹⁰Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 2 Undang undang Nomor tahun 2002

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat. Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga hukum yang mengemban tugas melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, serta membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepolisian juga merupakan hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari terbentuknya lembaga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksud agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjembatani antara kedua kesatuan tersebut. Namun hal ini juga tidak terlepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang *responsive* terhadap tuntutan warga masyarakat, rentan terjadinya politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan masyarakat sekitar, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan perilaku masyarakat.

¹¹ R. Abdusalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dan Disiplin Hukum*, Ratu Agung, Jakarta, 2009, hlm.9.

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Artinya, dalam permasalahan ini akan berproses bekerjanya hukum pidana dimana jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini akan berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan).¹² Untuk itulah perlunya pengupayaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Agar kemudian dapat ditemukan solusi dari permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas pelaku-pelaku kejahatan setidaknya dapat menekan angka tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Kota Lahat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan hukum yang terjadi di daerah wilayah hukum Polres Lahat dengan meneliti mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi

“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat”

¹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media; Bandung, 2011, hlm.13.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang merupakan bagian sangat penting dalam penyusunan skripsi ini. Dengan adanya permasalahan maka arah penulisan skripsi dapat lebih jelas. Adapun permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) Lahat?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk diketahui secara umum, setiap penulisan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di Kota Lahat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat Kepolisian Kota Lahat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis, maupun secara praktis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini akan menambah ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi berupa wawasan, informasi, literatur bacaan, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum pidana serta dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi penulis sendiri pada khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis baik tertulis maupun praktek serta memperluas pengetahuan tentang upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat pada umumnya dan khusus bagi Kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyidik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di

wilayah hukum Polres Lahat serta apakah faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lahat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.¹³ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian.¹⁴

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan politik kriminal sebagai peraturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Menurut G.P Hoefnagels dalam bukunya Barda Nawawi Arief yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan¹⁵:

- a) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan Tanpa Hukum Pidana (*prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
- d) Melalui media masa (*influencing views of society on criminal and punishment*)

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

¹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm.54.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua). Pertama yaitu dengan jalur penal (hukum pidana) adalah upaya yang menitikberatkan kepada sifat represif yaitu penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan. Kedua dengan jalur non penal (diluar hukum pidana) yaitu menitikberatkan kepada sifat preventif sebelum terjadinya kejahatan dengan melakukan pencegahan dan pengendalian sebelum terjadi suatu kejahatan.¹⁶

2. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokan/tidak serasi antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum yang kurang maksimal dan tidak sesuai seperti sebagaimana semestinya berjalan.

¹⁶ M. Harry Satya, Skripsi “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor*”, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung: UNILA, 2016, hlm.27

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.5.

- c. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka kemungkinan penegakan hukum akan membaik. Namun sebaliknya jika tingkat kesadaran hukum yang rendah, maka akan semakin kacau dan sukar untuk dapat dikontrol.
- d. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) yang harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung yang menjadi dasar bagi hukum adat.

Adapun dua metode yang dipakai untuk menanggulangi frekuensi dari kejahatan dalam *Crime Prevention* yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan tindak pidana dari kejahatan. Cara ini digunakan untuk mengeliminir jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara ini ditujukan untuk mencegah kejahatan pertama kali yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*Prevention*).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian empiris di kenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian empiris merupakan penelitian lapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab maraknya pencurian dengan kekerasan (studi kasus di wilayah hukum Polres Kota Lahat). Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Lahat.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.93.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei dari lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara lisan dengan wawancara pihak Kepolisian Resort (POLRES) Lahat, serta masyarakat di sekitar wilayah Lahat. Data primer dari kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purvoisesampling* pada orang atau instansi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.²⁰

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kerangka teori, manfaat penelitian dan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi praktis hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi paduan berpikir dalam menyusun argumentasi. Yang paling utama dalam penelitian ini terdapat dari buku-buku teks, buku-buku referensi hukum, dan hasil karya ilmiah dari para ahli sarjana sebagai acuan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

²⁰*Ibid*, hlm.105

- a) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²¹
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa, dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan diwilayah hukum Kepolisian Resort Kota Lahat (POLRESTA) khusus nya satuan Lalu Lintas dan wilayah yang sering terjadi pencurian denga kekerasan salah satunya diwilayah sekitar Lahat.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2007, hlm.54.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Arikunto, berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, denga sifat atau ciri yang sama.²²

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resort Kota Lahat (POLRESTA).

a. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya,yang dimaksud dengan sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi melainkan pada sampel. Dan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Lahat,sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Kepolisian Resort Lahat 4 Orang
- b. Satu (1) orang pelaku pencurian dengan kekerasan

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.118.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data hukum digunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui informasi serta data-data yang diperoleh di lapangan. Untuk menunjang atau memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu cara mengumpulkan data dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, publikasi, dokumen resmi dan hasil penelitian sebagai penunjang studi penelitian.

7. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Data primer dan sekunder serta penunjang pada skripsi ini menggunakan analisis secara kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini, hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat independen. Sehingga data-data yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan sebagai teknik pengumpulan data, dan menekankan untuk memperluas informasi langsung dari hasil penelitian dilapangan.²³

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.95.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.²⁴ Sehingga nantinya dapat disimpulkan aturan-aturan khusus mengenai Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Lahat, dan dapat menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam skripsi. Berdasarkan teknik itu penulis menarik kesimpulan mengenai terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal yang terjadi di wilayah Kabupaten Lahat.

²⁴*Ibid*, hlm 111

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.²⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

²⁵P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.181

waktu melakukan suatu perbuatan yang dilihat dari sisi hukum merupakan suatu perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan perundang-undangan telah dilanggar oleh suatu individu atau masyarakat. Tindak pidana sendiri menurut Profesor Pompe bahwa suatu *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu untuk menertibkan hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁶

Menurut Soedarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengetian yang pertama (unsur) ialah lebih

²⁶ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 96

luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁷

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada waktu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁸

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

²⁷Sudarto, *Hukum Pidana IA-IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, PT Alumni, Purwokerto, 1990, hlm.3.

²⁸*Ibid*, hlm.184

“keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

c. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut:³⁰

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang termuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm.193

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Pukab, Yogyakarta, 2012, hlm.28.

adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan kejahatan

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiel Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*Dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*Culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi (*Delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif atau dapat disebut juga tindak pidana omisi (*Delicta ommisionis*). Tindak pidana aktif adalah Tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan

aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan yang bersifat pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus (*Voordurende Delicten*).
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP, misalnya Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)³¹, tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)³².

³¹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

³² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

7. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan melawan hukum, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses atau cara untuk melakukan, cara atau perbuatan.³³

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

³³<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mencuri>. Diakses pada tanggal 28 Febuari 2020 pukul 17.00 WIB

Jadi, suatu perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dan pelaku tersebut melakukan perbuatan mencuri seperti yang telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Adapun beberapa jenis-jenis dari tindak pidana pencurian ini dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis pencurian yang telah diatur dalam KUHP sebagai berikut:

a. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi pencurian ini menunjukkan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan dapat memberatkan penjatuhan pidananya, maka diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa.

Pasal 363 KUHP berbunyi:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang

- c) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.³⁴

b. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP),

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.³⁵

c. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau

³⁴ R. Soesilo, *Op Cit*, hlm.250-251

³⁵*Ibid*, hlm 252

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.³⁶

d. Pencurian dengan pidana penjatuan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP)

“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.³⁷

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari oaring yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sejarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

³⁶*Ibid*, hlm 353-354

³⁷*Ibid*, hlm 225

- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.³⁸

c. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lebih sering disebut masyarakat sebagai perampok atau begal. Sebenarnya istilah antara pencuri dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga merupakan perbuatan yang jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan/tindakan pidana yang jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Kekerasan bukan merupakan gabungan dalam arti antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan disini artikan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Menurut Pasal 89 KUHP kekerasan disamakan dengan perbuatan yang membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Adapun pendapat para ahli mengenai kekerasan yaitu:

³⁸*Ibid*, hlm 255

- a. R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil sehingga tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.³⁹
- b. S.R. Sianturi, kekerasan merupakan perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau menganggetkan yang dikerasi.⁴⁰
- c. Soerjono Soekanto, mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing. Hal tersebut bisa menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerugian dipihak lain. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang menyebabkan cedera,

³⁹ R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap*, Bogor, Politeia, 1996, hlm.18.

⁴⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehean, 1986, hlm.35.

hilangnya nyawa seseorang, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴¹

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), unsur-unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur objektif:⁴²

1. Cara atau upaya yang dilakukan
 - a. Kekerasan, atau;
 - b. Ancaman kekerasan.
2. Yang ditujukan kepada orang.
3. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
 - a. Sebelum;
 - b. Pada saat, dan;
 - c. Setelah.

Unsur subjektif:

⁴¹Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli Serta Bentuk Kekerasan, Diakses dari: <https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli>, Pada tanggal 28 Febuari 2020 pukul 22.45WIB

⁴² AdamI Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. GrafikaPersada, 2002, hlm.91.

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian;
- b. Untuk mempermudah pencurian;
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya apabila tertangkap tangan.
- d. Untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan yang memberatkan karena didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang telah dicurinya yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian Pasal ini disebut sebagai “Pencurian dengan kekerasan”.

Pasal 365 KUHP ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini adalah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang sebagai mana telah dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa

pencurian pada waktu malam hari ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang telah dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Eko Budiharjo berpendapat polisi adalah tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat tentang keberadaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, gambaran tentang polisi adalah seseorang yang jujur, berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas dirinya yang diharapkan dapat ditemukan didalam warga negara yang teladan.⁴³

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁴⁴

“Kepolisian Nasional yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat penegak hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara”.

⁴³ Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Klaten, 1998, hlm.31.

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 5 Undang undang nomor 2 tahun 2002

2. Asas-Asas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu menganut prinsip-prinsip atau asas-asas sebagai aktualisasi dari filosofi yang dianut oleh kepolisian antara lain

a. Asas Legalitas

Selaku penegak hukum, polisi selalu mengutamakan asas legalitas yaitu asas yang mempersyaratkan adanya dasar hukum, ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan bagi setiap tindakan polisi. Asas ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan adanya perlindungan hak-hak warga negara dalam melaksanakan undang-undang.

b. Asas Kewajiban

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan aktual dalam masyarakat demikian cepat sehingga petugas kepolisian sering dihadapkan dengan keadaan belum adanya aturan atau terdapatnya simpang siur aturan yang seharusnya polisi dituntut untuk bertindak. Dalam hal ini, secara universal dianut asas kewajiban yaitu asas yang memungkinkan petugas kepolisian dapat bertindak berdasarkan kewajiban umum kepolisian yaitu untuk

menjaga ketertiban dan keamanan umum. Menurut asas ini petugas dapat bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum.

c. *Asas Preventif* (pencegahan)

Asas ini merupakan asas yang sangat dikenal karena bersifat universal tidak saja di bidang kepolisian tapi juga dibidang kesehatan. Asas ini memberikan arahan untuk metode pemolisian preventif (tugas-tugas pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli).

d. *Asas Partisipasi*

Asas ini telah banyak dianut diberbagai negara untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan. Lebih lanjut asas ini mengarah kepada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan metode "*Community Policing*".

3. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁵

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengembanan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus; Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*Zaken Gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “Kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus dilingkungan Imigrasi dan lain-lain;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil;

⁴⁵ Budi Rizki H dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher: Bandar Lampung, 2014, hlm.20.

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebeid/ruimte gebeid*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasa perkantoran dan satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengembangan fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuasaan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam melakukan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelaancaran lalu lintas dijalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Tata cara pelaksanaan tugas pokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana juga berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁴⁶

⁴⁶ Divisi Humas Polri, Diakses dari: <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri>, Pada Tanggal 29 Febuari 2010 Pukul 12.56 WIB

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya diluar peraturan. Serta dapat melakukan tugas dan wewenangnya yang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden baik dibidang fungsi Kepolisian preventif maupun represif yudisial. Namun, dengan demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga nantinya tidak terjadi intervensi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pemuliaan Profesi Kepolisian.

c. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*Social Welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social defence policy*).⁴⁷

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.73.

Upaya Pencegahan Kejahatan menurut Hoefnegels, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa.⁴⁸

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif(mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini uraian masih usaha-usaha tersebut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A.Qiram Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja memperhitungkan segi biaya, tapi juga usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁴⁹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996, hlm.61

⁴⁹ A.Qiram Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm.46.

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - a. *Moralistik* yaitu, menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat;
 - b. *Abalionistik* yaitu, berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, memepertinggi peradaban, dan lain-lain).
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.⁵⁰

⁵⁰ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangun Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.15.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.⁵¹

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai acara atau teknik rehabilitasi, yaitu:⁵²

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalani hukuman, dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi

⁵¹ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.32.

⁵² Simanjuntak B dan Chairil, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiato, Bandung, 1980, hlm.399.

psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebut sebagai penanggulangan secara khusus, yaitu suatu usaha untuk mengeliminir jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak kejahatan dan berusaha melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki/rehabilitasi si pelaku yang melakukan tindak kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat untuk menghukum tapi juga sebagai tempat mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan seperti yang pernah mereka lakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵³

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik;
2. Peradilan yang efektif;
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan; dan
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

⁵³ Soedjono D, *Op.Cit.* hal 45

Pokok-pokok usaha penaggulangan kejahatan atau penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk bidak kajian “Kebijakan Kriminal”. Sudarto mengemukakan tiga kebijakan kriminal yaitu:⁵⁴

- a. Dalam arti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa tindak pidana;
- b. Dalam arti luas, yakni keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari lembaga pemasyarakatan;
- c. Dalam arti paling luas, yakni keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

⁵⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, 1989, Hal.113.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah Kepolisian Resort (POLRES) Lahat

Terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan oleh Kepolisian Resort Lahat terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal, maka berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lahat sebagai berikut:

1. Pencegahan Kejahatan pencurian dengan kekerasan (Upaya *Non Penal*)

Upaya pencegahan lewat jalur non penal ini biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. upaya ini merupakan upaya pencegahan yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventif*, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Melalui upaya non penal ini tujuannya adalah supaya dapat menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁵⁵ Upaya non penal ini merupakan pencegahan

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.45.

kejahatan dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Hal ini seharusnya lebih diutamakan dari pada upaya yang bersifat represif.

Pencegahan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat kembali, sebagaimana semboyan yang terdapat dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu perhatian yang sangat teliti dan pengarahannya agar tidak terjadi kembali kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif (pencegahan), yaitu untuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap pencurian, pencegahan lebih baik daripada pemberantasan, pencegahan dalam pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan pencegahan dengan melakukan pembinaan, dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompetensi, memberikan pengarahannya betapa pentingnya kesadaran hukum agar seseorang merasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hal itu bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kasus pencurian dengan kekerasan.⁵⁶

Menurut Kurniawi Kepala Satuan Reserse Polres Lahat memaparkan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Lahat sudah dilakukan dengan segala upaya. Baik dengan

⁵⁶ R. Soesilo, Soerjono, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1984, hlm. 95

melakukan patroli keliling kota dan tempat-tempat sepi yang rentan terjadi tindak pidana pencurian, melakukan kegiatan penjagaan baik di post-post yang telah tersedia maupun dengan melakukan siskamling bagi desa-desa atau dusun yang kecil ruang lingkungannya, melakukan razia gabungan untukantisipasi dini agar tidak terjadi tindak kejahatan yang tidak diinginkan, maupun mengadakan sosialisasi baik kesekolah-sekolah yang ada disekitarnya, maupun kelompok masyarakat lainnya yang lebih umum yang di bantuoleh lembaga lain diluar kepolisian sendiri seperti Pol PP (Polisi Pamong Praja), untuk memberi pandangan dan arahan terhadap masyarakat mengenai pentingnya keasadaran hukum dan bahayanya kejahatan baik itu kejahatan menyangkut jiwa maupun harta kekayaan, tujuannya untuk menyadarkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam membawa barang berharga pada saat berpergian. Kegiatan ini dilakukan pada saat kondisi yang memungkinkan berpeluang terjadinya tindak pidana pencurian seperti hari-hari besar hari raya, natal, tahun baru, dan atau ditengah-tengah acara yang mungkin lengah pengawasan.⁵⁷

Kebijakan non-penal atau (*non-penal policy*) merupakan kebijakan pencegahan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan yang digunakan dalam sarana non-penal dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkantanggung jawab sosial warga masyarakat

⁵⁷ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

- b. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui sarana pendidikan baik pendidikan moral, agama, etika, dan sebagainya. Serta peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja
- c. Dan melakukan kegiatan patrol, pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan non-penal juga meliputi bidang yang sangat luas jangkauannya di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya adalah memperbaiki pengaruh preventif terhadap kejahatan. Maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat mempengaruhi, memegang posisi yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁵⁸

Sedangkan menurut IPDA Nugraha selaku Kepala Unit Reserse kota Lahat upaya pencegahan kejahatan lewat jalur “non penal” dapat ditempuh dengan cara yang paling efektif dengan melakukan kegiatan sebagai mana yang dijelaskan:⁵⁹

1. Dilaksanakannya fungsi kesatuan Sabhara yang tidak lepas dari bantuan Polantas, dengan cara melakukan patroli gabungan di tempat-tempat yang dianggap rentan terjadi tindak pidana.
2. Memberikan pengarahan kepada masyarakat sekitaran, terhadap kejahatan mengenai nyawa dan harta kekayaan, tujuannya agar masyarakat lebih memahami pentingnya kesadaran hukum

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 159

⁵⁹ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati jika berpergian melewati titik yang di anggap rawan, serta melakukan kerja sama kepada masyarakat supaya tidak terlalu berlebihan membawa barang berharga ketika hendak melakukan perjalanan guna untuk meminimalisir angkat kejahatan di Kota Lahat.⁶⁰

Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Tindakan yang bersifat preventif ini banyak hal yang perlu diperhatikan seperti berikut ini:⁶¹

- 1) Pendidikan di lingkungan keluarga
- 2) Pendidikan di luar lingkungan keluarga

Biasanya tindakan yang bersifat preventif ini apabila ditinjau dari segi pencegahannya diluar lingkungan keluarga itu antara lain seperti tindakan-tindakan:

- a) Usaha *absoliotistic* yaitu usaha penanggulangan yang terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang negatif, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab terjadinya.
- b) Usaha *moralistic* yaitu usaha penanggulangan yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan IPDA Nugraha Angga Oktari, selaku Kepala Unit Reserse Kriminal, Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.50 WIB.

⁶¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 42.

Selain usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Lahat upaya pencegahan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat turut dan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan ini.⁶³ Pemberian spanduk dan peringatan berupa anjuran untuk menambah kunci tambahan ketika hendak memarkirkan kendaraannya, dan lebih waspada dan berhati-hati ketika melintasi jalan yang rawan terjadi tindak kriminal, tidak menggunakan perhiasan dengan berlebihan/ terlalu menyorot sehingga nantinya dapat mengundang bahaya diri sendiri serta membuat peraturan desa dimana harus memberi peringatan kepada para pemilik rumah kontrakan untuk melakukan laporan jika ada tamu lebih dari 2x24 jam, hal ini dilakukan melihat Kota Lahat merupakan daerah yang maju dengan berbagai etnis penduduk yang berasal dari pendatang yang ingin mencari pekerjaan dan menetap di sini.⁶⁴

Berdasarkan uraian diatas adalah cara yang paling efektif dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Lahat adalah dengan melakukan upaya *Preventif* dengan melakukan kegiatan patrol yang dilakukan oleh kepolisian, mengadakan penjagaan post-post dikawasan yang rawan terjadi tindak kejahatan serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran hukum, supaya masyarakat tidak buta dan tidak ada alasan untuk tidak mengerti hukum. Disamping itu pula perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk bergabung dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana melalui upaya-upaya

⁶²*Ibid* hlm.47.

⁶³ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala Sub Bagian Masyarakat Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 11.50 WIB.

sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat, terhindar dari tindakan kriminal, baik itu tindakan pencurian dengan kekerasan ataupun tindak pidana lainnya.

2. Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Upaya *Penal*)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat *Repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi.⁶⁵ Upaya ini adalah upaya penanggulangan yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan dan rehabilitasi.⁶⁶

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnakan secara total, upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menekan atau meminimalisir jumlah kejahatan dan mengarahkan masyarakat untuk tidak terlibat dengan tindak kejahatan, sebagai warga masyarakat yang patuh akan aturan hukum dan tidak melakukan tindak kejahatan. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Lahat dan juga masyarakat dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan.⁶⁷

⁶⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.188.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm.45.

⁶⁷ Sumber Data Statistik POLRES Lahat

Di bawah ini adalah jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016-2019.

Tabel 1
Jumlah Laporan/Kasus Pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah Kepolisian Resort Lahat

No	Tahun	JTP	PTP
1.	2017	43	22
2.	2018	35	16
3.	2019	48	26

Sumber Data: Polres Lahat

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat membutuhkan adanya perhatian khusus oleh penegak hukum juga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas mengenai kasus pencurian dengan kekerasan dalam lingkup Polres Lahat, dari kasus yang terjadi terdapat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang tergolong berat dan sangat sadis. Berdasarkan data Jumlah Tindak Pidana (JTP) Curas yang menonjol dalam tiga tahun terakhir 2017-2019 di Wilayah Hukum Polres Lahat. Berjumlah 43 kasus pada tahun 2017 dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) hanya 22 kasus saja, menurun menjadi 35 kasus ditahun 2018 dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) 16 kasus, kembali meningkat 48 kasus pada tahun 2019 dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) sebanyak 26 kasus.⁶⁸

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*socil welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir dan tujuan utama yaitu

⁶⁸ Laporan Kepolisian Resort Kota Lahat Tahun 2017-2019

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁹Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁷⁰

Penanggulangan dengan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.2

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 153.

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan antara lain:

a. Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori oleh A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri”.⁷¹ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:⁷²

1. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang member contoh dan teladan
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Jadi selain faktor internal (yang berasal dari pribadi diri sendiri), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.⁷³

c. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang menyatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma sosial atau konflik norma yang dimaksud. Terdapat dua macam kontrol yaitu

⁷¹ Soejono, Dirdjosiswoyo, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 1973, hlm.42.

⁷² *Ibid* hlm.45.

⁷³ W.A. Bonger, *Op.Cit.*, hlm .79.

personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma dan peraturan menjadi lebih efektif.⁷⁴

d. *Teori Spriritualisme*

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, oleh karena itu, semakin jauh seseorang dari agamanya atau kepercayaannya maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untuk melakukan maka semakin erat pula orang tersebut takut untuk berbuat atau melakukan hal-hal yang menjurus kearah kejahatan.⁷⁵

e. *Teori Multi Faktor*

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam member tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “penyebab terjadinya kejahatan tidak ditemukan oleh satu dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Teori ini berpendapat, penyebab kejahatan tidak selalu ditemtukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih banyak dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penjatuhan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 1992, hlm. 32.

⁷⁵ Wawancara dengan IPDA Nugraha Angga Oktari, selaku Kepala Unit Reserse Kriminal, Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.50 WIB.

terjadinya kejahatan daripada harus memperbaiki pelaku yang sudah terlanjur berbuat kejahatan.⁷⁶

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan ini adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (*criminallitiet is social process*) sehingga politik kriminal harus dilihat sebagai kerangka politik sosial, yaitu usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Berdasarkan pada pandangan bahwa kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan termasuk juga masalah sosial, dan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal harus dilihat dari kerangka politik sosial untuk mencapai kesejahteraan warga negara.⁷⁷

Dari uraian diatas mengenai kebijakan hukum atau politik hukum sendiri dalam memaparkan peranan Polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian

⁷⁶ Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala Sub Bagian Masyarakat Polres Kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, Pukul 11.50 WIB.

⁷⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 7

dengan kekerasan maka wilayah hukum Polres Lahat telah menjalankan suatu kebijakan yaitu melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks⁷⁸. Dalam proses pencegahan tindak pidana dalam hal ini dilakukan secara penal maupun non penal dan dilakukan semaksimal mungkin. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan. Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, diantaranya:⁷⁹

1. Keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Keseluruhan fungsi, yang bertujuan untuk menegakkan norma yang terdapat dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Lahat, upaya penanggulangan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dimana tindakan dalam hal ini akan dibahas adalah mengenai tindakan penal maupun *repressive*. Tindakan ini dilakukan setelah adanya laporan atau kejadian yang telah dialami oleh korban baik itu baru terjadi maupun sudah lama terjadi, hal ini ditujukan lebih kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang terjadi, yang disebut sebagai macam faktual. Polres Lahat dalam melakukan tindakan mengenai hal ini dalam

⁷⁸ Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala Sub Bagian Masyarakat Polres Kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, Pukul 11.50 WIB

⁷⁹Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung, 2005, hlm.10.

penanganan yang bergerak ketika ada kasus kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat atau korban.⁸⁰

Dalam hal ini polisi harus memperhatikan benar hal mana yang menjadi unsur dalam pencurian Pasal 365;

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat

⁸⁰ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul. 09.10 WIB.

atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.⁸¹

Berbeda pula ancaman pidana terhadap delik pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka atau orang lain mati sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagai pemberatan. Delik ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya (maksimal) 15 (lima belas) tahun. Dari ketentuan ini dapat dilakukan penjatuhan hukuman pencabutan hak-hak tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 366 KUHP. Tampaknya dalam ketentuan ini dinyatakan secara eksplisit bahwa pelakunya adalah tunggal atau tidak lebih dari satu orang.

Sedangkan untuk jumlah pelaku Pencurian dengan kekerasan yang terdiri lebih dari satu orang atau bersama-sama, maka pengenaan sanksi yang cocok untuk delik ini adalah Pasal 365 ayat (4) KUHP. Ancaman sanksi menurut ketentuan ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, jika pencurian dengan kekerasan mengakibatkan ada orang luka berat atau mati yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Kematian yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah kematian yang tidak disengaja oleh si pelaku. Apabila kematian itu disengaja oleh si pelaku maka pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan biasa.⁸² Hukuman yang menyebabkan orang mati diperberat ancaman hukumannya

⁸¹ Lazuardi, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Dharmasraya*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 1 No. 4, 2018, hlm, 432. Diakses dari :https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penerapan+unsure+tindak+pidana+pencurian+dengan+kekerasan+yang+mengakibatkan+hilangnya+nyawa+pada+satuan+reserse+criminal+kepolisian+resort+Dharmasraya&btnG=, Pada tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 10.30

⁸² Lihat Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

jika perbuatan pencurian itu disertai lebih dari satu orang bersama-sama. Hukuman yang diperberat itu dikenakan Pasal 365 ayat (4) KUHP yakni ancaman seumur hidup atau hukuman sementara maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 365 ayat (4) KUHP berbeda dengan pemerasan dalam Pasal 368 KUHP. Jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah, lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancamnya, maka hal ini masuk dalam kategori pemerasan (Pasal 368 KUHP).⁸³ Tetapi, apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barang milik orang tersebut, maka hal ini masuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan karena dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan, diancam dengan hukuman yang lebih berat. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditentukan dalam Pasal 365 KUHP harus dipenuhi misalnya pada ayat (1) “diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memudahkan pencurian secara bersama-sama”. Ayat (2) ke-1 “pencurian itu dilakukan di malam hari”. Ayat (2) ke-2 “pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”. Ayat (3) ke-3 “dengan cara membongkar atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”. Ayat (2) ke-4 “pencurian yang menyebabkan ada orang lain luka berat”. Ayat (3) ”menyebabkan kematian”. Ayat (4) “menyebabkan ada orang lain luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersama-sama”.

⁸³ Lihat Pasal 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasi sebagai pencurian apabila terdapat atau telah memenuhi segala unsur yang telah diurai diatas.⁸⁴ Efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Pada dasarnya yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau juga mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, serta memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum.⁸⁵

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Lahat untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi diwilayah kabupaten Lahat dapat dilakukan dengan upaya-upaya tindakan represif oleh pihak kepolisian dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat agar dapat menegakkan hukum yang sesuai, dan tidak segan untuk memberikan hukuman yang lebih berat apabila diketahui para pelaku pencurian dengan kekerasan ini adalah seorang *residivis*, atas perbuatannya yang berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, serta tidak mau menyerahkan diri atau tertangkap tangan pada saat melangsungkan aksinya dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api pihak

⁸⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang*, Bayu Media, 2003, hlm. 5

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.224.

kepolisian tidak segan untuk melumpuhkan pelaku, tindakan ini diambil guna memberikan efek jera kepada pelaku residivis serta sebagai contoh agar orang lain takut untuk melakukan tindak pidana tersebut.⁸⁶

Kebijakan penal yang bersifat *Represif*, tapi sebenarnya juga mengandung unsur preventif karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek jera yang timbul pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat terhadap sesuatu” (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi saran perlindungan sosial (*social defence*). Oleh Karena itu sering dikatakan *penal policy* merupakan bagian dari *social defence policy*.⁸⁷

Berdasarkan makna diatas, kebijakan hukum pidana memiliki jelajah yang cukup luas dalam mengimplementasi kerjanya, karena semua tujuan yang diarahkan untuk membuat hukum positif menjadi lebih baik termasuk ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini. Untuk merumuskan atau membuat hukum pidana positif lebih baik, tentunya bukan suatu yang mudah, apalagi ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang senantiasa terus berkembang dan berubah sesuai kondisi jaman. Hukum sendiri kenyataannya memang masih merupakan gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menetapkan kaidah-kaidah dan pola perlakuan

⁸⁶ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul. 09.10 WIB.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.182.

terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu Hukum juga mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud dari kaidah-kaidah tersebut terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah itu.⁸⁸

B. Faktor pendukung dan penghambat Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Lahat

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak kunjung ada habisnya untuk dibahas dan dikaji hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup masyarakat. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁸⁹

Penyebab terjadinya kriminalitas, pencurian dan pembegalan dari aspek sosial dan psikologis adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, jika seseorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang seringkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai bentuk pelampiasan diri. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang terjadi dari luar dirinya sendiri, faktor ini

⁸⁸ Adi Hermansyah, Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 60, 2013, hlm. 185. Diakses dari: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6167/5069>, pada tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 20.53

⁸⁹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.

terjadi sangat kompleks dan sangat bervariasi. Kesenjangan sosial, ekonomi, ketidakadilan.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Lahat. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu faktor internal dan faktor eksternal di dalam diri pelaku.⁹¹

Faktor internal merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian niat dari pelaku penting dalam faktor terjadinya pencurian. Pelaku sebelumnya melakukan pencurian biasanya sudah berniat dan merencanakan bagaimana akan melakukan perbuatannya.⁹² Menurut Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak bertanggung jawab. Ajaran ini disebut telah tidak berlaku lagi, karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, dan bukanlah karena keturunan.⁹³

⁹⁰ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hlm. 45

⁹¹ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

⁹² Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 6, Diakses dari: http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=faktor+internal+eksternal+pencurian+&btnG=, Pada tanggal 2 September 2020, Pukul 20.13

⁹³ W.A. Bounger, *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Ghalia-Indonesia), 1981, hlm. 100

Penyebab dari faktor internal adalah pendidikan seseorang, faktor ini merupakan salah satu faktor yang paling rentan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan Karena pemikiran mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti atauran hukum yang berlaku serta aturan hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan. Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Kesulitan itu disebabkan karena banyak perusahaan membatasi tingkat pendidikan yang dibutuhkan, maka tidak aneh jika semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin mudah terwujud. Mereka yang tidak berpendidikan mengalami kesulitan untuk berkreasi di suatu pekerjaan tertentu atau kalaupun diterima sering mendapatkan posisi yang rawan akan adanya pemutusan hubungan kerja.⁹⁴

Demikian pula dengan pencurian dengan kekerasan terkhusus di Kota Lahat, maka dari hasil wawancara penulis dengan pihak Reskrim Polres Lahat mendapat pemahaman baru, bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian dengan kekerasan dilatar belakangi pendidikan yang sangat rendah. Maka dari itu rendahnya pendidikan tersebut menjadikan nasib mereka sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar serta kesulitan dalam mewujudkan cita-cita, yang berakibat mereka lebih mudah dibuat putus asa

⁹⁴ Wawancara dengan IPTU Abu Nawas, selaku Kaur Bin Ops (KBO) reserse kriminal kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

sehingga tidak berfikir panjang dalam mealkukan suatu perbuatan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, beliau membenarkan sulit memang mencari pekerjaan yang layak jika hanya mengandalkan sekolah dengan tamatan Sekolah Dasar (SD) apalagi dengan persaingan didunia pekerjaan sudah pasti sangat jauh tidak memiliki kemampuan/skill yang memumpuni di bidangnya, “akuni Cuma tamatan SD sukau nak cari gawe tuape nak diijukkah dengan jeme perusahaan ame dek beijazah, dekde pule bekepacak’an, jadi akuni begawe sepacak aku paling lok nabah balam, upahan, atau dide ngural batu/pasir itu saje amun lancar gale, mun dide terpaksa nak maling tulah yang gancang duitnya” (aku ini cuma tamatan SD sulit untuk mencari pekerjaan lagian apa yang mau diberikan kepada perusahaan jika tidak memiliki ijazah, tidak juga berkeahlian, jadi aku kerja serabutan seperti nabah (menoreh getah karet), upahan, ngural (ngambil) batu/pasir itupun jika lancar, kalau tidak terpaksa mencuri yang cepat mendapat uang).⁹⁵

Faktor eksternal, juga dikatakan sebagai faktor yang timbul dari luar diri pelaku seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor perkembangan global serta faktor kelalaian korban.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan MB, Narapidana kasus tindak piadan pencurian dengan kekerasan, tanggal 11 Agustus 2020

⁹⁶ Wawancara dengan IPDA Nugraha Angga Oktari, selaku Kepala Unit Reserse Kriminal, Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.50 WIB.

Selain terdapat faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dalam rangka kerja aparat Kepolisian Resort Lahat juga memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tersebut baik dalam faktor pendukung dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan, ditemui juga faktor penghambat.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Kurniawi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ada beberapa faktor yang mendukung kepolisian, baik secara langsung maupun tidak langsung faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Siskamling

Siskamling dalam masyarakat sangat membantu dalam proses menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan adanya kegiatan siskamling ini setidaknya bisa membantu peran Kepolisian dalam keamanan dan dapat membantu pihak Kepolisian yang saat ini belum bisa mencangkup semua wilayah terutama daerah-daerah pelosok Kota Lahat, dikarenakan kurangnya pos-pos penjagaan Polisi. Maka dari itu keberadaan poskamling di tiap-tiap dusun daerah-daerah pelosok yang kurang jangkauan, sangat membantu pihak Kepolisian, keberadaannya bisa menjadi pengganti atau alternatif Kepolisian, seperti misalnya patroli rutin yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Apabila telah terjadi suatu kejadian curas maka biasanya

masyarakat yang tergabung dalam siskamling akan menjadi pihak pertama yang mengejar dan menangkap pelaku curas sebelum pada akhirnya diserahkan kepada pihak Polres Lahat.⁹⁷

2. Faktor Masyarakat

Munculnya kesadaran dan keberanian untuk ikut serta dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan berbagai upaya salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan masyarakat sekitar berusaha mengejar pelaku, bahkan dengan cara-cara yang cukup ekstrim, misalnya dengan menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor pelaku sehingga pelaku terjatuh. Walaupun cara ini dinilai sangat beresiko (karena korban umumnya terjatuh dan cenderung cedera), namun cara ini terbukti membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan (curas) berhasil digagalkan, dan pelaku bisa ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna diproses secara hukum.⁹⁸

3. Perkembangan Kota

Perkembangan di Kota Lahat yang semakin hari semakin berkembang oleh karena di dukung dengan hasil batu bara yang melimpah di Daerah ini, menyebabkan berkurangnya secara signifikan jumlah ruas-ruas jalan/gang yang gelap. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari beberapa tempat misalnya, penambahan lampu-lampu jalan pada kawasan jalan lingkar yang semula adalah

⁹⁷Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

⁹⁸Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala Sub Bagian Masyarakat Polres Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 11.50 WIB.

kawasan rawan curas. Perkembangan pembangunan Kota Lahat yang semakin pesat membuat pertumbuhan jumlah masyarakat yang menetap di Kota Lahat dan sekitarnya semakin tinggi, sehingga jalan-jalan yang semula sepi akan mulai ramai kembali dan hal tersebut secara tidak langsung menjadi support dalam proses menanggulangi terjadinya pencurian dengan kekerasan, dan secara tidak langsung dapat menekan angka terjadinya curas di Kota Lahat pada jalan-jalan yang sepi dan gelap.⁹⁹

Selain terdapat faktor pendukung, faktor lain seperti halnya faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebaliknya sangat banyak dijumpai diantaranya terdapat faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor kurangnya dukungan anggaran, faktor kurang sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai, faktor kebudayaan, faktor penegak hukum, modus operandi dan masalah saksi.

1. Faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum

Salah satu wilayah di Kabupaten Lahat terdapat sebagian jalan yang rusak serta kekurangan kendaraan yang mengakibatkan pihak kepolisian susah untuk menjangkau daerah perdesaan tersebut, apalagi masih banyak hutan dan perkebunan kopi milik warga jarak antar rumah masih sangat jarang-jarang. Sehingga sangat sulit untuk melakukan patroli, penjagaan pos polisi, dan razia.¹⁰⁰

⁹⁹Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala Sub Bagian Masyarakat Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 11.50 WIB.

¹⁰⁰Wawancara dengan IPTU Abu Nawas, selaku Kaur Bin Ops (KBO) reserse criminal kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

2. Faktor kurangnya anggaran

Kasus pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori kasus sulit, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan apalagi dengan korban yang meninggal, selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek bahkan antar Polres.¹⁰¹

3. Faktor kurang sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud disini adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan korbannya meninggal. Sarana tersebut yaitu seperti camera CCTV, baik disuatu tempat parkir, sebuah toko, area perumahan, dan pada tempat-tempat umum. Jika pun ada yang sudah terpasang namun ada kendala lain seperti pada camera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya.¹⁰²

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan juga dapat disebut sebagai suatu kebiasaan yang sangat mempengaruhi masyarakat. Kebudayaan juga berpengaruh bagaimana

¹⁰¹ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala sub bagian hubungan masyarakat kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 11.50 WIB.

seseorang seharusnya bertindak dan menentukan sikapnya dalam lingkungan masyarakat. Yang artinya, mempengaruhi perilaku seseorang mengenai sesuatu apa yang sebenarnya yang boleh dilakukan dan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Suatu kebiasaan yang meremehkan atas bahaya terhadap orang asing sering kali terjadi, dan menjadi modus dari para pelaku untuk memanfaatkan situasi tersebut. Sikap waspada dan tidak meremehkan kebiasaan yang buruk akan menjaga diri dan harta benda kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak juga mendatangkan niat buruk bagi para pelaku tindak kejahatan.¹⁰³

5. Faktor Penegakan Hukum

Suatu aturan sendiri akan sia-sia ketika diberlakukan jika dari sisi penegak hukumnya sendiri tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dari kasus yang telah ada dikarenakan jumlah personel di Polsek-Polsek yang dinaungi Polres Lahat yang kurang membuat tidak efektif pekerjaan di bidang masing-masing. Seringkali dari bagian terutama Reserse akan merangkap tugas sebagai bagian intelejen untuk melakukan penyelidikan, begitupun dengan bagian fungsi yang lain.¹⁰⁴

Sedangkan menurut Kurniawi selaku Kepala Satuan Reserse Polres Kota Lahat bahwa aparat penegak hukum dari kepolisian telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-undang, baik

¹⁰³ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara dengan IPDA Nugraha Angga Oktari, selaku Kepala Unit Reserse Kriminal kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.50 WIB.

dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Namun saat ini, ada beberapa hal yang menjadi sebuah kekurangan yakni kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten.¹⁰⁵

6. Modus Operandi

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terorganisir dengan baik. Para pelaku sebelumnya sudah melakukan survei sebelum melancarkan aksinya baik tempat maupun korbannya. Pengamatan atau survei yang dilakukan ini bertujuan agar dapat melancarkan aksinya dengan cepat sehingga setelah di eksekusi, maka pelaku akan kabur dengan mudah dan cepat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan tertangkap atau dikenali warga sekitar. Pelaku kejahatan kebanyakan berasal dari warga yang sudah menetap lama di wilayah tersebut sehingga mengetahui betul seluk-beluk kondisi sekitar. Pergerakan pelaku kejahatan yang cepat juga menyebabkan pihak polisi kesulitan untuk mengejar pelaku kejahatan. Hal yang mungkin dapat dilakukan pihak Polres Lahat adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara seperti memeriksa korban baik yang masih hidup maupun korban meninggal, mengumpulkan bukti-bukti dan mengamati hal-hal yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan si pelaku. Wawancara dilakukan dengan meminta keterangan pada beberapa orang di sekitar tempat

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

kejadian, dan dianggap bisa untuk menjadi saksi. Saksi kemudian diinterogasi hal-hal yang mungkin memudahkan pengejaran, seperti jumlah dan ciri-ciri pelaku, kendaraan yang dipakai dan nomor polisinya, serta barang apa yang dipakai ketika sedang melakukan aksinya, serta informasi yang relevan. Pengamatan juga dilakukan dengan seksama terhadap orang dan kendaraan yang melintas, dan memeriksa kendaraan secara intensif pengendara yang dirasa mencurigakan.¹⁰⁶

7. Masalah Saksi

Penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, agar bisa membawa pelaku ke proses pengadilan, salah satu unsur yang harus dipenuhi pihak penyidik adalah dengan adanya saksi. Pada saat pengungkapan kejahatan pencurian dengan kekerasan, terkhusus saat pengumpulan alat bukti, pihak juga seringkali mengalami kesulitan bahkan sampai tidak menemukan saksi, dikarenakan masyarakat sekitar korban kejahatan pencurian kejahatan dengan kekerasan yang berada pada saat kejadian berlangsung tidak memperhatikan dengan jelas, ada juga pelaku kejahatan menggunakan alat-alat untuk menyamarkan identitasnya seperti menggunakan masker, menggunakan plat palsu sehingga pelaku kejahatan juga semakin sulit untuk terungkap dan dikenali oleh saksi yang berada di lokasi kejadian. Selain itu juga terkadang masyarakat enggan memberikan kesaksian kepada pihak Polsek/Polres disebabkan kurang edukasi

¹⁰⁶ Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala sub bagian hubungan masyarakat kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 11.50 WIB.

masyarakat yang masih takut saat dipanggil oleh pihak Polres khususnya penyidik dan memilih diam jika dimintai keterangan sebagai saksi.¹⁰⁷

Berdasarkan kejadian tersebut IPTU Hidayat menjelaskan pihak Polres Lahat juga telah melakukan berbagai pendekatan, termasuk salah satunya memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mau memberikan kesaksiannya jika dimintai keterangan guna melakukan penyidikan, serta pihak Kepolisian Polres Lahat juga akan menjamin keselamatan setiap kesaksian yang diberikan.¹⁰⁸

Dapat disimpulkan dari uraian-uraian diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Lahat yang merupakan faktor pendukung dalam hal menanggulangi adalah adanya kegiatan oleh masyarakat dengan Siskamling mampu memberikan dukungan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lahat setidaknya bisa meminimalisir tindak pidana di daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh kepolisian, faktor masyarakat, dan faktor perkembangan kota. Semua itu adalah faktor-faktor pendukung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, disamping terdapat faktor pendukung dalam hal ini juga ditemui faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu faktor terdapat faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor kurangnya dukungan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala sub bagian hubungan masyarakat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 11.50 WIB.

anggaran, faktor kurang sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai, faktor kebudayaan, faktor penegak hukum, modus operandi dan masalah saksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diteliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meminimalisir serta upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kabupaten Lahat digunakan dua upaya yaitu dengan upaya non penal maupun penal. Pencegahan kejahatan dengan upaya non penal yang merupakan upaya pencegahan yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Kedua penanggulanga kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) yaitu upaya penanggulangan tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan itu terjadi penegakan hukum, penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan, lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan, pemberantasan, penumpasan).
2. Faktor pendukung dan penghambat Kepolisian Resort Kota Lahat seperti faktor pendukung meliputi inisiatif masyarakat dengan membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku pencurian dengan kekerasan,serta perkembangan kota yang semakin baik menjadi pendukung dalam rangka penanggulangan tindak pidana di Kabupaten Lahat. Faktor penghambatnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lahat meliputi faktor

sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang memadai, faktor kurangnya dukungan anggaran karena untuk menangani kasus ini bukan tanpa biaya, faktor kurang sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai seperti CCTV diruas-ruas jalan yang rentan sekali terjadi tindak kriminal itu sangat dibutuhkan sebagai penunjang dalam mengumpulkan bukti-bukti, faktor kebudayaan, faktor penegak hukum, modus operandi dan masalah saksi. Dengan demikian, Kepolisian Resort Kota Lahat hendaknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana apa saja yang sangat dibutuhkan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi sehingga kedepannya angka kriminal di Kota Lahat dapat berkurang dari sebelum-sebelumnya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal pihak kepolisian khususnya Polres Lahat lebih/harus menekankan mengutamakan upaya *preventif* atau pencegahan lebih dini guna meminimalisir angka tindak pidana ini yaitu dengan meningkatkan kinerja pihak kepolisian seperti razia, melakukan patroli serta pengawasan ekstra ditempat-tempat rawan, mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, serta memberikan sarana dan prasarana pendukung yang lebih, melakukan kerja sama dengan masyarakat yang pastinya jika diberi

arahan yang baik maka masyarakat akan bersedia untuk membantu dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Teruntuk masyarakat sendiri diharapkan untuk tidak terlalu mencolok jika menggunakan perhiasan dan melewati tempat-tempat sepi yang mungkin bisa membahayakan nyawanya, dan juga harus meningkatkan kewaspadaan ketika berada/berkendara ditempat yang rawan dan sepi ketika berperjalanan pada malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984.
- A.Qiram Samsudin dan M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, 2003
- AdamI Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. GrafikaPersada, 2002
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Pukab, Yogyakarta, 2012
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Jakarta 2002
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Ofssset, 1997
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangun Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Budi Rizki H dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher: Bandar Lampung, 2014
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung, 2005
- Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Klaten, 1998

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- R. Abdusalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dan Disiplin Hukum*, Ratu Agung, Jakarta, 2009
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap*, Bogor, Politeia, 1996,
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Sukabumi, 1995
- R. Soesilo, Soerjono, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1984
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 1992
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehean, 1986
- Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010
- Simanjuntak B dan Chairil, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980

- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bndung, 1976
- Soejono, Dirdjosiswoyo, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 1973,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986
- Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, PT Alumni, Purwokerto, 1990
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1989
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media; Bandung, 2011,
- W.A. Bounger, *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*, Jakarta: Ghalia-Indonesia, 1981
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23.

B. Perundang -Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

_____, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

_____, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 2 Undang undang
Nomor tahun 2002

_____, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 5 Undang undang nomor 2 tahun 2002

_____, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No 13, Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

C. Wawancara :

Wawancara dengan IPTU Hidayat, selaku Kepala Sub Bagian Masyarakat Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 11.50 WIB.

Wawancara dengan IPDA Nugraha Angga Oktari, selaku Kepala Unit Reserse Kriminal, Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.50 WIB.

Wawancara dengan IPTU Abu Nawas, selaku Kaur Bin Ops (KBO) reserse kriminal kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Kurniawi H Barmawi, S.I.K, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres kota Lahat, Senin 10 Agustus 2020, pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan MB, Narapidana kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tanggal 11 Agustus 2020

D. Jurnal :

Lazuardi, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Dharmasraya*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 1 No. 4, 2018, hlm, 432. Diakses dari: https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penerapan+unsu+re+tindak+pidana+pencurian+dengan+kekerasan+yang+mengakibatkan+hilang+nya+nyawa+pada+satuan+reserse+criminal+kepolisian+resort+Dharmasraya&btnG=, Pada tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 10.30

E. Internet :

Adi Hermansyah, Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 60, 2013, hlm. 185. Diakses dari: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6167/5069>, pada tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 20.53

Detik.com, Dor! Polisi Tembak Begal Sadis di Lahat Sumsel, Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4511566/dor-polisi-tembak-begal-sadis-di-lahat-sumsel>, Pada Tanggal 11 Desember pukul 09.42 WIB

Divisi Humas Polri, Diakses dari: <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri>, Pada Tanggal 29 Februari 2010 Pukul 12.56 WIB

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mencuri>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 17.00 WIB

M. Harry Satya, Skripsi “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor*”, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung: UNILA, 2016

Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli Serta Bentuk Kekerasan, Diakses dari: <https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli>, Pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 22.45 WIB

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 6, Diakses dari: http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=faktor+internal+eksternal+pencurian+&btnG=, Pada tanggal 2 September 2020, Pukul 20.13

Rusmiati, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pidana Islam*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2007, hlm. 265. Diakses dari : <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/124/108>, Pada tanggal 25 Januari 2020, Pukul 16.00.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0739UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 05 September 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Ginta Ratika Sarry NIM. 02011181621131
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Ginta Ratika Sarry / 02011181621131	
NAMA DOSEN	1. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. 2. Vera Novianty, S.H., M.Hum.	NIP. 195509021981091001 NIP. 197711032008012010
JUDUL SKRIPSI	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Menyamar Sebagai Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 488/Pid.B/2015 PN.KIS)	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 17 September 2019

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

- Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan);
 2. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri;
 3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
 4. Penasihat Akademik (PA);
 5. Yang bersangkutan;
 6. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ginta Ratika Sari
No.Induk Mahasiswa : 0201181621131
Program Kekhususan : Hukum pidana
Judul Skripsi : upaya kepolisian dalam menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal
Pembimbing Utama : Dr.H. Ruben Ahmad, S.H., M.H
Pembimbing Pembantu : Vera Novianti, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Poin Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	20/12-19	Pmp	/		
	28/12-19	Perb 1	/		
	3/1-20	Lampir ke 1	/		Acc P.
	16/3-20	Bab 2 Pmp	/		
	9/4-20	bab ke 3 bk 4	/		

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Dr. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196511011992032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ginta Ratika Sari
No.Induk Mahasiswa : 02011181621131
Program Kekhususan : Hukum pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat
Pembimbing Utama : Dr.H. Ruben Abhmad, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Vera Navianti, S.H., M.Hum.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	12/10-2020	dit pnsel			
	14/10-2020	BMB III/IV			
	19/10-2020	Ace			

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Ed. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
Np: 19651011992032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : JLSrijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : Ginta Ratika Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 0201181621131
Program Kekhususan : Hukum pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di wilayah hukum Kepolisian Resort Lahat
Pembimbing Utama : Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H
Pembimbing Pembantu : Vera Noviani, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	17/04/2020	Sub II			ACC Sub II

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211999210001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ginta Ratika Sary
No.Induk Mahasiswa : 02011181621131
Program Kekhususan : Hukum pidana
Judul Skripsi : Upaya kepolisian dalam menanggulangi maraknya tindak pidana
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal
Pembimbing Utama : Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H
Pembimbing Pembantu : Vera Novianti, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	24 - 01 - 2020	Proposal			Perbaikan
2	30 - 01 - 2020	Konsep			Perbaikan
3	07 - 2 - 2020	Proposal			Perbaikan
4	16 - 3 - 2020	Bab I & II			Perbaikan
5	18 - 3 - 2020	Bab I & II			Perbaikan
6	6 - 4 - 2020	Bab III & VI			Perbaikan
7	9 - 4 - 2020	Bab III & VI			Perbaikan
8	14 - 4 - 2020	Bab VI			Perbaikan
9	21 - 4 - 2020				ACC

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. Muhammad Khan S.H., M.H.
Np. 19651101092032081

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR LAHAT
Jalan Bhayangkara Nomor 1 Lahat 31414



SURAT KETERANGAN


Nomor : S. Ket / 02 / VII / 2020 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Lahat, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ginta Ratika Sari
Nim : 02011181621131
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Universitas : Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum

Berdasarkan surat dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum nomor : 0517 /UN9.FH / TU.KT / 2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal mencari data dalam rangka penyusunan Skripsi a.n. Ginta Ratika Sari dan yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data dalam penyusunan Skripsi dengan judul "**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LAHAT**", pada Sat Reskrim Polres Lahat hari Senin tanggal 27 Juli 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Lahat, 27 Juli 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAHAT
KASAT RESKRIM

KURNIAWI H. BARMAWI, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 89030575

